



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 0221/Pdt.G/2016/PA. Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang merneriksa dan mangadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, lahir di Kebumen, tanggal 06 April 1985, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Jl. XXX, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Lahir di Solo, tanggal 24 Juli 1976, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang buah-buahan, alamat di Kampung Mandekman, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 September 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 27 September 2016 dengan nomor perkara 0221/Pdt.G/2016/PA. Mrk. telah mengajukan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2001, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No. 0221/Pdt.G/2016/PA. Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/118/VII/2003, tertanggal 01 September 2003;

2. Bahwa sebelum akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan status Tergugat adaiah jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Mandekman, RT. 002 RW. 001, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke seiama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal pada rumah milik bersama di Kampung Mandekman, RT. 002, RW.001, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1) anak ke 1, laki-laki, berumur 13 tahun, 2) anak ke 2, laki-laki, berumur 05 tahun, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama orang tua Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dalam hal memberikan perhatian kepada Peggugat;

6. Bahwa Peggugat sudah bersabar dan menasihati Tergugat namun Tergugat tetap pada sikapnya;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2016, disebabkan Penggugat merasa sakit hati terhadap Tergugat dalam hal keuangan keluarga karena uang hasii kerja dari Tergugat dipegang oleh Tergugat, dan jika Penggugat meminta uang untuk keperluan Penggugat, Tergugat tidak menanggapi dan tidak memberikan uang tersebut. Sejak saat itu, Penggugat meminta ijin untuk Pergi meninggalkan Tergugat dan pindah ke kediaman di rumah keluarga Penggugat, saat itu juga, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 0221/Pdt.G/2016/PA. Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa orang tua Penggugat sudah pernah mencoba mendamaikan hubungan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tetap pada sikapnya;

9. Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Muting, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat iain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan atas upaya perdamaian oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan ingin rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat disertai persyaratan yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 0221/Pdt.G/2016/PA. Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk rukun dan berdamai, lalu Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim dan berhasil, kemudian Penggugat menyatakan keinginannya berdamai kembali dengan Tergugat disertai persyaratan yang disepakati Penggugat dan Tergugat dan Penggugat mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilaan Agama Merauke Nomor 0221/Pdt.G/2016/PA.Mrk tertanggal 27 September 2016, dengan demikian pernyataan Penggugat tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0221/Pdt.G/2016/PA. Mrk. dari Penggugat dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No. 0221/Pdt.G/2016/PA. Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0221/Pdt.G/2016/PA. Mrk dari Penggugat
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.426.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, AMNI TRISNAWATI, S.HI., M.A. dan HASAN ASHARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu SAIFUL MUJIB, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AMNI TRISNAWATI, S.HI

Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H.

HASAN ASHARI, S.HI., M.A.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 0221/Pdt.G/2016/PA. Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	1.335.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	1.426.000,00

(satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)